



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ENY INDAH DAMAYANTI**, NIK: 3374146506760002, Tempat/Tgl. Lhr, Kebumen, 25 Juni 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang Cut Nyak Dien, RT 004 RW 007, Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. BUDIMARTONO, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES, Perum Graha Mahardhika-2 Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN :**

**JOSEPH PRASETIO**, Tempat/Tgl. Lhr Kebumen 15 Januari 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Cut Nyak Dien, RT 004 RW 007, Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register perkara nomor : 26 / Pdt.G / 2021 /PN.Kbm, pada tanggal 2 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Santo Mikael Gombong, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 10 Juli 2005 dan kemudian perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 16/2005, tertanggal 10 Juli 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak di Semarang selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di Gang Cut Nyak Dien, RT 004 RW 007, Desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen sampai sekarang;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama TROY FARREL PRASETIO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl. Lhr Kebumen, 23 Juni 2006 dan FRANSISKA SHANNON HILDA PRASETIO, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tgl. Lhr Kebumen, 30 Maret 2015 dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat namun setiap kali Penggugat mengingatkan akan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istri yang terjadi hanyalah pertengkaran dan Perselisihan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tegur sapa hanya saling mendiamkan;
5. Bahwa disamping Permasalahan sebagaimana terurai dalam Posita nomor 4 di atas, penyebab lain yang menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah keluarga Tergugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disaat Tergugat sakit stroke, karena Penggugat ingin merawat Tergugat di rumah kediaman bersama sedangkan keinginan keluarga Tergugat ingin merawat Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun menghadapi masalah tersebut Penggugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 dengan sebab karena Penggugat membutuhkan biaya untuk keperluan rumah tangga maka Penggugat mencoba meminta nafkah pada Tergugat namun justeru Tergugat marah dan emosi yang akhirnya terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak pernah komuniksai serta sudah tidak ada perhatian bahkan hingga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saat ini keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, maka Penggugat sudah tidak mungkin lagi menjadi Istri dan hidup bersama dengan Tergugat karena harapan Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 UU tahun 1974, sudah tidak bisa terwujud;
9. Bahwa berdasarkan konstatansi yuridis diatas karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka jalan satu-satunya bagi Penggugat hanyalah mengakhiri hubungan Perkawinan dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kebumen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak, menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat ENY INDAH DAMAYANTI dengan Tergugat JOSEPH PRASETIO, yang dilangsungkan secara Agama Katholik di Gereja Santo Mikael Gombang, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 10 Juli 2005 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 16/2005, tertanggal 10 Juli 2005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan semua Biaya yang timbul kepada pihak Tergugat.

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap kemuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut (relas panggilan) sebagai berikut :

1. Relas Panggilan tertanggal 5 November 2021.
2. Relas Panggilan tertanggal 17 November 2021.
3. Relas Panggilan tertanggal 29 November 2021 .

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa reelas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3374146506760002 atas nama **Eny Indah Damayanti** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nikah dari gereja atas nama **Joseph Prasetyo** dan **Eni Indah Damayanti** No. 482 Tahun 2005/ L.M. II, yang diberi tanda P – 2.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 16/2005 atas nama **Joseph Prasetio** dan **Eni Indah Damayanti** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 10 Juli 2005, yang diberi tanda P – 3.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Paulina Kastanti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang syah berdasarkan Agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tanggal 10 Juli 2005 dengan Nomor 16/2005;
  - Bahwa, Saksi hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan dan saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Tahun 2017 Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran.
  - Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak;
  - Bahwa, yang menjadi permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarganya dan tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan karena sekarang Penggugat sudah memeluk Agama Islam;
  - Bahwa, kedua orang anak dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang hidup dan tinggal bersama Penggugat dan dibiayai seluruhnya oleh Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah bertekad untuk bercerai karena sudah tidak ada kebahagiaan dalam keluarganya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi Eka Herawati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang syah berdasarkan Agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tanggal 10 Juli 2005 dengan Nomor 16/2005;
- Bahwa, Saksi merupakan teman dari Penggugat dan kenal dengan Penggugat karena anak saksi bersekolah yang sama dengan anak Penggugat di Sekolah Dasar;
- Bahwa, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Tahun 2017 Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran.
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarganya dan tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa, Penggugat berusaha keras untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan berjualan kue;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan karena sekarang Penggugat sudah memeluk Agama Islam;
- Bahwa, kedua orang anak dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang hidup dan tinggal bersama Penggugat dan dibiayai seluruhnya oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat sduah bertekad untuk bercerai karena sudah tidak ada kebahagiaan dalam keluarganya; Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu dikemukakan apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah dihubungkan dengan pengakuan pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat kawin sah menurut Agama Katolik pada tanggal 10 Juli 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tanggal 10 Juli 2015 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing – masing tuntutan Penggugat dalam bagian petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dimana penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karenanya yang perlu dibuktikan Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dan melengkapi serta menguatkan telah diketemukan fakta bahwa penyebab diajukannya perceraian karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah mengabaikan perkawinannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sejak Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide pasal 1 UU No1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti jika telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah mengabaikan perkawinannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sejak Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian ini beralasan secara hukum dan oleh karena itu petitum ke- 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang perceraian telah dikabulkan maka selanjutnya dipertimbangkan petitum mengenai pencatatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan demi untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk segera mencatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian tersebut maka menurut Majelis Hakim, Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi sesuai pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka Penggugat juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perceraian, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka petitum ke-4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR, KUHPerdara dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**ENY INDAH DAMAYANTI**) dengan Tergugat (**JOSEPH PRASETIO**) pada tanggal 10 Juli 2005, yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor : 16/2005 tertanggal 10 Juli 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen agar dicatat dalam buku register yang sedang berjalan untuk keperluan perceraian Penggugat dengan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah RP 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami HARTATI ARI SURYAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, SH., dan EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN Kbm, tanggal 2 November 2021 dibantu oleh

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

HARTATI ARI SURYAWATI, SH.

Hakim Anggota II

EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH

Panitera Pengganti

SUWARTI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 450.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);